



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkatpertamadengan Hakim Tunggal telahmenjatuhkanPenetapanperkarapermohonanDispensasi Kawin yang diajukanoleh;

Hariyono bin Jainul Abidin; NIK.1104023112830006, Lahir di Aceh Tengah, 31 Desember 1983, Umur ± 40 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, PekerjaanPetani/Pekebun, Pendidikan SLTP/Sederajat, TempatTinggal di KampungMulie Jadi, KecamatanSilih Nara, Kabupaten Aceh Tengah,Provinsi Aceh, dalamhalinimenggunakandomisilielektronikdenganalamatemail rh8229019@gmail.com,selanjutnyadisebutsebagai**Pemohon I**;

Nuryati binti M. Yusuf;NIK. 1104024806840002,Lahri diGenting Gerbang, 08 Junin 1984, Umur ± 39 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, Pendidikan Diploma II, TempatTinggal di KampungMulie Jadi, KecamatanSilih Nara, Kabupaten Aceh Tengah,Provinsi Aceh, dalamhalinimenggunakandomisilielektronikdenganalamat email rh8229019@gmail.com, selanjutnyadisebutsebagai**Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajariberkasperkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawindengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 58/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 20 Februari 2023 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : Wulandari binti Hariyono
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Tengah, 03 Januari 2008 / Umur 15 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat Kediaman : Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

Hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya:

Nama : Purhan bin Sulaiman Sebayang
NIK : 1104131103990001
Tempat/Tgl. Lahir : BL. Kekumur, 11 Maret 1999 / Umur 23 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Pendidikan : SD/Sederajat
Tempat Kediaman : Kampung Blang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-67/Kua.01.09.04/Pw.01/1/2023 tanggal 25 Januari 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya,

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 252/Pdt.P/2022/MS.Tkn



sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap. untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikandispensasinikah kepada anak Pemohon yang bernama **Wulandari binti Hariyono** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Purhan bin Sulaiman Selayang**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak hadir di persidangan dan belum dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Para Pemohon, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dan tidak serius untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Para Pemohon telah patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 58/Pdt.P/2023/MS.Tk gugur;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 252/Pdt.P/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal DANGAS SIREGAR, S.H.I., M.H., dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh FARID AHKRAM, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan hadirnya Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

Dto Dto

FARID AHKRAM, S.H.I.

DANGAS SIREGAR, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp. 0,-
4. Biaya PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah);